



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5233);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 04).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun 2017 terdiri atas:

1.	Pendapatan		
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 20.944.950.376.01	
b.	Dana Perimbangan	Rp. 498.341.525.704.00	
c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 121.220.486.299.00</u>	
	Jumlah pendapatan		Rp.640.506.962.379.01
2.	Belanja Tidak Langsung		
a.	Belanja Tidak Langsung		
1)	Belanja Pegawai	Rp. 165.750.991.204.00	
2)	Belanja Bunga	Rp. -	
3)	Belanja Subsidi	Rp. -	
4)	Belanja Hibah	Rp. 7.488.700.000.00	
5)	Belanja Bantuna Sosial	Rp. 3.038.270.300.00	
6)	Belanja Bagi Hasil	Rp. -	
7)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 106.816.688.893.00	
8)	Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 300.000.000.00</u>	Rp.283.394.650.397.00
	Belanja Langsung		
1)	Belanja Pegawai	Rp. 41.656.312.149.00	
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 120.559.213.198.00	
3)	Belanja Modal	<u>Rp. 174.169.606.327.50</u>	

			<u>Rp.363.385.131.674.50</u>
		Jumlah Belanja	Rp.619.779.782.071.50
		Surplus	Rp. 20.727.180.307.51
3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp. 6.453.900.178.68	
	b. Pengeluaran	<u>Rp. -</u>	
		Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 6.453.900.178.68</u>
		Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan	Rp. 27.181.080.486.19

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pulau Morotai ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pulau Morotai ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pulau Morotai ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : 22 TAHUN 2018
 TANGGAL : 30 JULI 2018
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

CONTOH FORMAT

BUKU KAS UMUM BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS

Kepala FKTP :
 Bendahara Dana Kapitasi JKN :
 Bulan :
 Tahun :

NO	TANGGAL	NO BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

Pada hari ini tgl 30 Mei 2017 oleh kami didapat dalam kas Rp 0.00

Terdiri atas:

- a. Tunai : Rp.
- b. Saldo Bank : Rp.
- c. Panjar (uang muka) : Rp.
- d. Pajak belum disetor : Rp.
- e. : RP.

Morotai Selatan,20

Mengetahui,
 Kepala FKTP

Bendahara Dana Kapitasi JKN

.....
 NIP.

.....
 NIP.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 JULI 2018
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

CONTOH FORMAT

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP PUSKESMAS
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Januari 2018 Sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH/KURANG (Rp)
1	Saldo Bulan lalu (a)			
2	Pendapatan lain-lain (b)			
3	Jasa Giro (c)			
4	Pendapatan Riil (Transfer BPJS) (d)			
	Jumlah (a-b+c+d)			
	Belanja		0.00	0.00

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Morotai Selatan, Januari
Kepala FKTP
Puskesmas

.....
NIP.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 JULI 2018
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Nama FKTP :
Kode Organisasi : P352....
Nomor/tanggal :
DPA-SKPD :
Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN

Yang Bertanda tangan di bawah ini Kepala FKTP Puskesmas
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan JANUARI tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA						
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening					URAIAN	Jumlah
SALDO BULAN LALU (a)	-							
4.1.4.02.02 (Bunga Bank) (c)								
4.1.4.15.13 (Pendapatan Riil) (d)								
Jumlah Pendapatan	0.00	Jumlah Belanja						-
SALDO AKHIR BULAN INI								0.00

Morotai Selatan,Januari 2018
Kepala FKTP
Puskesmas

.....
NIP.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 JULI 2018
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
A. BELANJA BARANG OPERASIONAL	
1	Belanja Obat Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain
2	Belanja Alat Kesehatan Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Dental unit, stobilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain- lain.
3	Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.
4	Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain- lain.
5	Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN, Contoh belanja: Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi
6	Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan. Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.
7	Bahan Cetak atau Alat Tulis KantorLingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan

	akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Contoh belanja: Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain.
8	Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh belanja: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain- lain.
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/ kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.
10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.
B. BELANJA MODAL	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

